

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**

**Jakarta, 2 September 2020**

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan akan disebut sebagai **"Rapat"**.

**1. Rapat akan diselenggarakan pada:**

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2020  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ballroom - Menara BNI Lt. 6  
Jl. Pejompongan Raya No. 7,  
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

**2. Bahasa**

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

**3. Pimpinan Rapat**

- a. Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

**4. Peserta Rapat**

- a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB atau kuasanya.
- b. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

**CODE OF CONDUCT**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**OF**

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**Jakarta, September 2<sup>nd</sup>, 2020**

In this Code of Conduct, the Extraordinary General Meeting of Shareholders is referred to as the **"Meeting"**.

**1. The Meeting will be convened on:**

Day/Date : Wednesday, September 2<sup>nd</sup>,  
2020.  
Time : 14:00 P.M onward  
Venue : Ballroom – BNI Tower 6<sup>th</sup> floor  
Jl. Pejompongan Raya No. 7,  
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat

**2. Language**

The Meeting shall be held in Indonesian.

**3. Chairperson of the Meeting**

- a. Chairperson of the Meeting shall be a member of the Board of Commissioners whose appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairperson of the Meeting is fully responsible for the convening of the Meeting and entitled to take any necessary actions in case of any disturbance occurred.
- c. The Chairperson of the Meeting reserves the right to take all necessary actions to maintain order in the Meeting include but not limited to determine matters that have not yet provided in this Code of Conduct

**4. Meeting Participants**

- a. Those who are entitled to be present in the Meeting are the shareholders whose names are registered/included in the Company's Register of Shareholders on August 10, 2020, by 4.15 p.m or its Proxy.
- b. Shareholders or their proxies who arrived after the registration is closed, still can attend the Meeting but they do not have the rights to cast vote and/or to raise questions and/or to express opinions.

- 5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat**

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan berwenang untuk hadir dalam Rapat.
- 6. Undangan**
  - a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
  - b. Undangan tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
- 7. Surat Kuasa**

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Pemegang saham Perseroan memberikan kuasa secara sah kepada orang lain sesuai format surat kuasa yang telah ditetapkan Perseroan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan;
  - b. Pemegang Saham Perseroan memberikan kuasa yang dilakukan melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (selanjutnya disebut sebagai e-Proxy).
- 8. Memasuki dan meninggalkan area Rapat**

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:

  - a. Menggunakan masker.
  - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham bersuhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
- 5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting**

The Chairman of the Meeting has the right to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.
- 6. Invitees**
  - a. The Company may invite other parties related to the items on the agenda of the Meeting.
  - b. Invitees do not have the rights to raise questions and/or express opinions and/or to cast vote in the Meeting
- 7. Powers of Attorney**

Shareholders of the Company may appoint the proxy to attend the Meeting on their behalf, with provisions as follows:

  - a. Shareholders of the Company appoint the proxy to represent his/her at the Meeting by another in accordance with the power of attorney legally given by the Shareholders and in a format determined by the Company which form can be downloaded from the Company's website;
  - b. Shareholders of the Company appoint the proxy to represent his/her at the Meeting through *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) by accessing <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as electronic proxy mechanism for the Meeting (hereinafter called as e-Proxy).
- 8. Entering and leaving the Meeting area**

According to Minister of Health Decree No. HK.01.07/MENKES/382/2020 on Health Protocols for Communities In Public Places and Facilities In The Context Of Prevention And Control of Covid-19, Shareholders or the proxies who will remain physically present at the Meeting, must follow and pass the safety and health protocols applicable at the Meeting venue, as follows:

  - a. Wearing a mask.
  - b. Detection and monitoring of body temperature to ensure that Shareholders or the proxies are not having a body temperature above normal (or above 37,3° celcius).

- c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
- d. Perseroan akan mengumumkan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19.

**9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat**

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

**10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**11. Tanya Jawab dan Tanggapan**

- a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang telah melakukan registrasi.
- b. Setelah Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk Pimpinan Rapat menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.

- c. Follow the direction of the meeting committee in implementing the physical distancing policy at the meeting venue before the meeting starts, at the meeting, and after the meeting is over.
- d. The Company will announce if there are changes and / or additional information regarding the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments regarding integrated handling and control to prevent the spread of Covid-19.

**9. The use of mobile phone in the venue of the Meeting**

During the Meeting, the attendees are requested to switch off the mobile phone in the venue of the Meeting and/or in the vicinity of the Meeting

**10. The Quorum of attendance and resolution**

The Meeting shall be attended by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/ or their lawful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights and the resolutions shall be approved by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/or their lawful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present in the Meeting.

**11. Procedures for Question and Answer and Giving Response**

- a. Those who are entitled to raise questions and/or give response in the Meeting are the shareholders or their proxies whose names are registered at the beginning of the Meeting
- b. After the Chairman of the Meeting or the party appointed by the Chairman of the Meeting has submitted their proposal that requires approval from the Meeting, the Chairman of the Meeting shall grant the shareholders or their proxies to raise questions and/or give responses before a vote is held on the related matter.
- c. The Shareholders or their proxies who wish to raise questions and/or give response opinions are requested to submit question and/or response to

- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat sesi tanya jawab.
- e. Pimpinan Rapat dan/atau Pihak yang ditunjuk Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- f. Pimpinan Rapat berhak menunjuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak lain untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan Pemegang Saham.

## 12. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- d. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- e. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
  - e. 1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.

the Chairman of the Meeting in writing by putting down the names and number of shares owned or represented. All questions and opinions must be related to the Meeting agenda being discussed.

- d. Question and/or response forms are submitted to the shareholders or their proxies during the question and answer session.
- e. The Chairman of the Meeting and/or the party appointed by the Chairman of the Meeting has the right to refuse to answer any questions that is not related to the Meeting Agenda being discussed.
- f. The Chairman of the Meeting has the right to appoint member of Directors, Board of Commissioner, or other parties to answer and/or give responses to the questions and/or responses asked by the Shareholders or their Proxies.

## 12. The Mechanism for Voting Procedure

- a. Each share shall grant the right to cast 1 (one) vote to its owner/holder.
- b. All resolutions shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus.
- c. In the event that a resolution based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be made based on votes.
- d. The Voting card is submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- e. In Voting, the vote cast by a shareholder are valid to all shares owned and the shareholder shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy holders for a portion of shares they have with different votes, unless:
  - e. 1. Custodian Bank or Securities Company as the Custodian who represents its customers holding the Company's shares
  - e. 2. Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds they manage

- e. 2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
  - f. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
  - g. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
  - h. Bagi Pemegang Saham yang kehadirannya dilakukan melalui e-Proxy, maka proses pemberian suara dari Pemegang Saham tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada sistem eASY.KSEI.
  - i. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- f. In a Voting, Shareholders or their proxies who disagree or do not cast votes, are requested to raise hand and submit the voting card to the officers. The Shareholders with voting rights who are present in the Meeting but do not raise hand shall be considered to have agreed with the proposal in relation to the Meeting Agenda that is being discussed.
  - g. Shareholders with voting rights who are present at the meeting but not casting votes (abstain) shall be considered to have cast the same votes as the majority votes of the shareholders who are casting votes
  - h. Shareholders whose attendance represented through e-Proxy, the votes are conducted regarding eASY.KSEI procedure.
  - i. After the vote are counted and reported by the Notary, the Chairman of the Meeting will announce the voting result.

### **13. Lain-Lain**

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

### **13. Others**

This Code of Conduct is made in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable provisions. Matters that occur during the Meeting and which have not been regulated in this order will be determined by the Chairperson of the Meeting by observing the Company's Articles of Association and the applicable regulatory provisions.